



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Priyanto Bin Safei**
2. Tempat lahir : Sidomakmur
3. Umur/Tanggal lahir : 34Tahun/11 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Priyanto Bin Safei ditangkap pada tanggal 01 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/XII/2021/Reskrim tanggal 01 Desember 2021;

Terdakwa Priyanto Bin Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRIYANTO bin SAFE'I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIYANTO bin SAFE'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP Nomor Mesin : JFZ1E1093580 Nomor Rangka : MH1JFZ113GKO3852, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 O atas nama SUTRISNO dan 1 (satu) buah kotak Handphon SAMSUNG A50S dikembalikan kepada saksi TESSYA DWI AGUSTIN binti SUTRISNO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PRIYANTO bin SAFE'I, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara berama-sama dan bersekutu dengan SUHAILI (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sridadi Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama SUHAILI (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI (belum tertangkap/DPO) sampai di depan rumah saksi JEFRI ARIANTO bin SISWANTO di Dusun Sri Dadi Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor diparkir oleh pemiliknya saksi TESSYA DWI AGUSTIN binti SUTRISNO, setelah megawasi disekitar tempat tersebut dalam keadaan aman lalu SUHAILI (belum tertangkap/DPO) turun dari atas sepeda motornya dan menuju halaman rumah saksi JEFRI ARIANTO bin SISWANTO tempat sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2016 Nomor Polisi : BE 5175 OP, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK03852, Nomor Mesin : JFZ1E1093580, STNK Atas Nama SUTRISNO, dimana didalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas Slempong warna putih yang berisikan dompet bekas emas warna merah, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type A50S Warna Hitam No.SIM CARD 085768256893, IMEI 1 (352042/II/004810/1) IMEI 2 (352043/II/004810/9) EMAIL : tessyaagustin472@gmail.com Kata sandi maret142021, 1 (satu) buah E-KTP An. TESSYA DWI AGUSTIN, 1 (satu) buah SIM C atas nama TESSYA DWI AGUSTIN, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama TESSYA DWI AGUSTIN, 1 (satu) Buah Kaca Mata photo Promik, 1 (satu) Buah ATM Bank BRI No.rek Lupa atas nama TESSYA DWI AGUSTIN dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI (belum tertangkap/DPO) sambil mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, setelah itu SUHAILI (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan besi yang dibawahnya merusak kuni kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu didorong menuju terdakwa, selanjutnya SUHAILI (belum tertangkap/DPO) menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu dibawa ke rumah tersangka di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI (belum tertangkap/DPO), setelah sampai di rumah terdakwa lalu SUHAILI (belum tertangkap/DPO) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP Nomor Mesin : JFZ1E1093580 Nomor Rangka : MH1JFZ113GK03852 dan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “ ini Handphone saya bawa” setelah itu SUHAILI (belum

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap/DPO) pergi menggunakan Sepeda Motor Verza miliknya, kemudi pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, saksi JAYA AGNES SIMATUPANG Anak dari S.SIMATUPANG selaku anggota Polri beserta unit Reskrim Kepolisian Sektor Penengahan berhasil menangkap terdakwa sedangkan temannya SUHAILI belum berhasil ditangkap (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP Nomor Mesin : JFZ1E1093580 Nomor Rangka : MH1JFZ113GKO3852, 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah dompet bekas emas warna merah, 1 (satu) unit Handphon merk SAMSUNG Type A50S warna hitam Nomor SIM Card 085768256893, IMEI 1 (352042/II/00480/1) IMEI 2 (352043/II/00480/9), 1 (satu) lembar E- KTP atas nama TESSYA DWI AGUSTIN, 1 (satu) buah kacamata photo Promik, 1 (satu) buah ATM BANK BRI atas nama TESSYA DWI AGUSTIN, uang tunai lebih kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi TESSYA DWI AGUSTIN binti SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tessya Dwi Agustin Binti Sutrisno, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Dusun Sri Dadi Desa Taman sari Kecamatan Ketapang Kab. Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2016 Nomor Polisi : BE 5175 OP, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK03852, Nomor Mesin : JFZ1E1093580 , STNK Atas Nama SUTRISNO berikut 1 (satu) buah tas Slumpang warna putih yang berisikan dompet bekas emas warna merah, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type A50S Warna Hitam No.SIM CARD 085768256893, IMEI 1 (352042/II/004810/1) IMEI 2 (352043/II/004810/9) EMAIL : tessyaagustin472@gmail.com Kata sandi maret142021, 1 (satu) buah E-KTP An. TESIA DWI AGUSTIN, 1 (satu) buah SIM C Atas Nama TESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI AGUSTIN , 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa An. TESIA DWI AGUSTIN , 1 (satu) Buah Kaca Mata photo Promik , 1 (satu) Buah ATM Bank BRI No.rek Lupa An. TESIA DWI AGUSTIN dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira jam 18.00 Wib, saksi main kerumah Sdr. JEFRI ARIANTO di Dusun Sri Dadi Desa Taman sari Kecamatan Ketapang Kab. Lampung Selatan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2016 Nomor Polisi : BE 5175 OP yang diparkir didepan rumah saksi JEFRI ARIANTO dalam keadaan terkunci stang terkunci, kemudian pada saat saksi mau pulang sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya ;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepda motor Honda beat warna putih dan setelah saksi cocokan dengan STNK dan BPKB ternyata sama no mesin dan nomor rangkanya, jadi saksi yakin bahwa itu Sepeda motor milik saksi yang hilang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jefri Arianto Bin Siswanto**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Saksi TESSYA DWI AGUSTIN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2016 Nomor Polisi : BE 5175 OP dan barang yang lainnya yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut;

- Bahwa tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Dusun Sri Dadi Desa Taman sari Kecamatan Ketapang Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa ketika saksi sedang muat buah pisang, setelah selesai terdengar suara adzan magrib, lalu saksi mau masuk kedalam rumah, lalu datang sdri TESSYA DWI AGUSTIN dan memarkirkan Sepeda Motor di depan rumah, lalu dia minta tolong untuk untuk mengantar pulang kerumahnya di desa Berundung, lalu saksi suruh masuk dulu, ketika itu saksi melihat ada seorang laki laki sudah membawa kabur sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla



honda beat warna putih milik Sdri TESSYA, dan saksi lihat di belakang ada sepeda motor warna hitam mengikuti di belakang, lalu saksi berusaha mengejar dengan menggunakan sepeda motor, namun saksi kehilangan jejak ;

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dan setelah di cocokan dengan STNK dan BPKB milik sdri TESSYA ternyata sama dan bahwa benar Sepeda motor tersebut milik Sdri TESSYA yang hilang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Dusun Sri Dadi Desa Taman sari Kecamatan Ketapang Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa terdakwa mengeluh kepada saudara SUHAILI bahwa terdakwa tidak memiliki Sepeda motor, lalu saudara SUHAI mengatakan "ayo ikut saya kalo mau cari motor", kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama SUHAILI (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI sampai di Dusun Sri Dadi Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor, setelah megawasi disekitar tempat tersebut dalam keadaan aman lalu SUHAILI turun dari atas sepeda motornya menuju halaman rumah tempat sepeda Motor Honda Beat Warna Putih, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, setelah itu SUHAILI dengan menggunakan besi merusak kuni kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu didorong menuju terdakwa,

- Bahwa Sdr SUHAILI menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu dibawa ke rumah terdakwa di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI ;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu SUHAILI menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP dan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “ ini Handphone saya bawa” setelah itu SUHAILI pergi menggunakan Sepeda Motor Verza miliknya , kemudia pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Penengahan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Putih, bahwa terdakwa mengakui sepeda motor tersebut yang terdakwa ambil bersama Sdr SUHAILI di daerah Ketapang Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP Nomor Mesin : JFZ1E1093580 Nomor Rangka : MH1JFZ113GKO3852.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP atas nama SUTRISNO.
- 1 (satu) buah kotak Handphon SAMSUNG A50S.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengeluh kepada saudara SUHAILI bahwa terdakwa tidak memiliki Sepeda motor, lalu saudara SUHAI mengatakan “ayo ikut saya kalo mau cari motor”, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama SUHAILI (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI sampai di Dusun Sri Dadi Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor, setelah megawasi disekitar tempat tersebut dalam keadaan aman lalu SUHAILI turun dari atas sepeda motornya menuju halaman rumah tempat sepeda Motor Honda Beat Warna Putih, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, setelah itu SUHAILI dengan menggunakan besi merusak kuni kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu didorong menuju terdakwa,
- Bahwa benar Sdr SUHAILI menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu dibawa ke rumah terdakwa di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI ;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa lalu SUHAILI menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP dan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “ ini Handphone saya bawa” setelah itu SUHAILI pergi menggunakan Sepeda Motor Verza miliknya , kemudia pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Penengahan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut keadaan terkunci stang terkunci, kemudian pada saat saksi mau pulang sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya

- Bahwa benar akibat kejadian tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Priyanto Bin Safei** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut



bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama SUHAILI (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI sampai di Dusun Sri Dadi Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor, setelah megawasi disekitar tempat tersebut dalam keadaan aman lalu SUHAILI turun dari atas sepeda motornya menuju halaman rumah tempat sepeda Motor Honda Beat Warna Putih, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, setelah itu SUHAILI dengan menggunakan besi merusak kuni kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu didorong menuju terdakwa,

Menimbang, bahwa Sdr SUHAILI menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu dibawa ke rumah terdakwa di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI,

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Pasal 55 KUHP dengan unsur bekerja sama atau bersekutu dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP adalah Pasal 55 KUHP merupakan aturan yang bersifat umum (*legi generalis*) untuk tindakan penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana, yaitu untuk orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dan yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana, di mana terhadap pelaku turut serta dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana; sedangkan Pasal 365 khususnya ayat (1) ke-4 KUHP merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yakni ada pemberatan pidana bagi Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan



Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut bersama SUHAILI (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI sampai di Dusun Sri Dadi Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor, setelah megawasi disekitar tempat tersebut dalam keadaan aman lalu SUHAILI turun dari atas sepeda motornya menuju halaman rumah tempat sepeda Motor Honda Beat Warna Putih, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, setelah itu SUHAILI dengan menggunakan besi merusak kuni kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu didorong menuju terdakwa,

Menimbang, bahwa Sdr SUHAILI menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu dibawa ke rumah terdakwa di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diperoleh dari fakta sebagai berikut, bahwa cara terdakwa terdakwa bersama SUHAILI (belum tertangkap/DPO) untuk sampai pada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2016 Nomor Polisi : BE 5175 OP, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK03852, Nomor Mesin : JFZ1E1093580, STNK Atas Nama SUTRISNO yang akan diambilnya dilakukan dengan cara SUHAILI dengan menggunakan besi yang dibawanya merusak kuni kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu didorong menuju tersangka, selanjutnya SUHAILI (belum tertangkap/DPO) menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih tersebut lalu dibawa ke rumah terdakwa di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang diikuti oleh terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna hitam milik SUHAILI (belum tertangkap/DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP Nomor Mesin :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E1093580 Nomor Rangka : MH1JFZ113GKO3852, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 O atas nama SUTRISNO dan 1 (satu) buah kotak Handphon SAMSUNG A50S, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Tessya Dwi Agustin Binti Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Priyanto Bin Safei** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP Nomor Mesin : JFZ1E1093580 Nomor Rangka : MH1JFZ113GKO3852.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nomor Polisi BE 5175 OP atas nama SUTRISNO.
 - 1 (satu) buah kotak Handphon SAMSUNG A50S.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kla



Dikembalikan kepada saksi Tessya Dwi Agustin Binti Sutrisno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.